

**IMPLEMENTASI PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021
TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI**

SKRIPSI



Oleh :

NURUL LISA ANDRIANI

18410304

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**IMPLEMENTASI PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021
TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
DI PERGURUAN TINGGI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagaimana Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh :

NURUL LISA ANDRIANI

18410304

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023




**IMPLEMENTASI PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN
2021 TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
DI PERGURUAN TINGGI**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 13 Desember 2023



Yogyakarta, 24 November 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.



**IMPLEMENTASI PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN
2021 TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
DI PERGURUAN TINGGI**


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 13 Desember 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
3. Anggota : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Lisa Andriani

NIM : 18410304

Adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021
TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
DI PERGURUAN TINGGI**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji pada Ujian Tugas Akhir Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiasi);

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya di hadapan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang diajukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya oleh pihak Fakultas Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan Rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 23 November 2023

.....aan,


Nurul Lisa Andriani

HALAMAN MOTTO

“Tuhan memasang tangga di hadapan kita, kita harus mendakinya, setahap demi setahap”

- Jalaluddin Rumi

“Orang yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal, yakni kepercayaan, cinta, dan rasa hormat”

- Ali bin Abi Thalib

“If what you want to do doesn't work, continue until you can”

- Jaemin Na

CURICULUM VITAE

- Nama Lengkap : Nurul Lisa Andriani
- Tempat Lahir : Sleman
- Tanggal Lahir : 24 Oktober 1999
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Golongan Darah : O
- Alamat : Baran No.10 RT/02 RW/05, Kalitirto, Berbah, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Identitas Orang Tua:
- a. Nama Ayah : Andri Suparjo
 - b. Pekerjaan : TNI-AL
 - c. Nama Ibu : Wiwik Khusniyati
 - d. Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
- Riwayat Pendidikan:
- a. SD : SD Negeri Kedaleman 1 Cibeber
 - b. SMP : SMP Negeri 3 Depok Sleman
 - c. SMA : MA Negeri 2 Sleman
- Organisasi
- a. Staff TIK OSIS MAN 2 Sleman Periode 2016/2017 dan 2017/2018
 - b. Staff HRD *Marketing and Communication* FH UII Periode 2018-2019.
 - c. Divisi Kesehatan D'Case FH UII 2019.
 - d. Sekretaris *Marketing and Communication* FH UII periode 2020-2022.

Yogyakarta, 23 November 2023

Yang bersangkutan,

(Nurul Lisa Andriani)

NIM.18410304

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Allah SWT,

Rasulullah SAW,

Ayahku Tercinta Bapak Andri Suparjo,

Ibuku Tercinta Ibu Wiwik Khusniyati,

Adikku tersayang Fariz Andrian,

Sahabat-sahabatku,

Bapak-Ibu Dosen Fakultas Hukum UII,

Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Puji dan Syukur dipanjatkan kepada Allah SWT telah memberikan nikmat, rezeki, serta karunia-Nya. Shalawat serta salam dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, atas tuntunan dan ilmu-ilmu yang telah diberikan. Begitu pula salam sejahtera dicurahkan kepada seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul: **IMPLEMENTASI PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI** dengan baik.

Dalam menulis penelitian yang digunakan sebagai syarat kelulusan penulis dalam menempuh studi ini, penulis tidak lepas dari dukungan dan motivasi dari orang-orang terdekat yang selalu kebersamai penulis dalam perjalanan masa studinya. Untuk itu, dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan sangat baik.
2. Diri saya sendiri Nurul Lisa Andriani yang telah berjuang melawan segala kekhawatiran dan ketakutan sehingga bisa sampai di tahap ini.
3. Orangtua tercinta Papa Andri Suparjo dan Mama Wiwik Khusniyati, serta Adikku sayang Fariz Andrian Navy Indra yang selalu berada disisi penulis dalam keadaan suka maupun duka.

4. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis yang selalu sabar senantiasa memberikan arahan serta semangat untuk penulis dalam menyelesaikan penelitiannya.
5. Bapak Prof. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan kemudahan selama penulis menempuh masa studinya.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas ilmu yang diberikan selama penulis menempuh masa studinya.
7. Seluruh Tenaga Pendidik/Staff di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas bantuan dan kemudahan demi lancarnya studi penulis.
8. Teruntuk Alm. Bapak M. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum., telah mengajarkan penulis untuk mencintai hukum pidana, semua ilmu yang telah bapak berikan akan selalu penulis ingat dan terapkan di kehidupan ini.
9. Jaemin Na yang telah memberikan inspirasi dan kisah perjuangannya sehingga memotivasi penulis untuk berjuang sampai saat ini.
10. Dewa 19, dan Virzha yang telah menemani penulis melalui lagu-lagunya.
11. Sahabat yang sudah seperti keluarga bagi penulis Dhea Chairanie yang telah meluangkan waktu mendengarkan keluh kesah serta memberikan semangat tiada henti kepada penulis.
12. Warga GOT Afi, Ayu, Shella, Srilya, dan Tyas yang selalu menemani penulis menyelesaikan penelitian dimanapun dan kapanpun.
13. Warga WE Sekar, Ivo, Naufal, Reza, dan Sambarri yang telah menemani penulis sejak 2019 hingga saat ini di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

14. KKN 65 Unit 44 Vira, Kiky, Billa, Citra, Habibie, Dafri, Jati, Adit yang telah menemani dan menjadi keluarga baru bagi penulis.
15. Serta teman-teman seperjuangan penulis di lingkungan Kampus Universitas Islam Indonesia yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
16. Rekan-rekan Satgas PPKS UII yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian yang sederhana ini masih jauh dari kata sempurna, dan tentu masih terdapat kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu dengan kerendahan hati ini, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca, agar hasil penelitian ini dapat lebih bermanfaat dan dapat menambah pemahaman bagi penulis dan pembaca dalam bidang hukum. Penulis ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang tulus kepada berbagai pihak yang telah membantu dan direpotkan penulis selama proses pengerjaan tugas akhir ini. Semoga segala kebaikan tersebut dibalas oleh Allah SWT. Aamiinn.

Yogyakarta, 24 November 2023
Yang bersangkutan,

Nurul Lisa Andriani
NIM. 18410304

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
HALAMAN MOTTO	vii
CURICULUM VITAE	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Orisinalitas Penelitian	11
1.6 Tinjauan Pustaka.....	13
1.7 Metode Penelitian	18
BAB II	24
2.1 Penegakan Hukum Pidana.....	24
2.2 Tindak Pidana Kekerasan Seksual	28
2.3 Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Hukum Islam	47
BAB III	54
3.1 Persamaan dan Perbedaan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi	54
Tabel 1.	55
Tabel 2.	56
3.2 Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Yang Terjadi Di Perguruan Tinggi Pasca Berlakunya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021	66
BAB IV	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN PLAGIASI.....	82

ABSTRAK

Penulisan ini mempunyai latar belakang implementasi Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Rumusan masalah yang diajukan adalah apakah adanya persamaan dan perbedaan dalam hal penanganan kasus kekerasan seksual pasca berlakunya Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021; dan bagaimana upaya penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi pasca berlakunya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dan upaya penanganan kasus kekerasan seksual pasca berlakunya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Data akan dikumpulkan dengan cara wawancara, penyebaran kuesioner (angket), dan dengan dukungan bahan-bahan bacaan berupa buku, maupun jurnal yang berkaitan dengan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Analisis akan dilakukan dengan pendekatan terhadap undang-undang yang berlaku. Kesimpulannya adalah bahwa Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 memiliki persamaan dan perbedaan dalam upaya menyelesaikan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi pasca berlakunya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, sehingga saat ini korban yang merupakan civitas akademika dapat dibantu oleh pihak perguruan tinggi dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Kata Kunci : Implementasi, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang seharusnya hukum ditegakkan. Berbagai macam aturan hukum dibuat untuk ditaati dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tetapi kenyataannya aturan hukum yang telah dibuat sering kali dilanggar, bahkan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Kekerasan seksual merupakan salah satu tindakan kekerasan secara langsung dengan melibatkan orang lain dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki, baik secara lisan maupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk memanipulasi orang lain. Kekerasan seksual memiliki dua aspek penting yakni : aspek pemaksaan dan aspek tidak adanya persetujuan dari korban.

Indonesia memiliki tingkat pengaduan yang tinggi atas terjadinya Kekerasan Seksual Berbasis Gender (KSBG), dimana terdapat sebanyak 338.496 kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gender (KSBG) terhadap perempuan. Hal ini menunjukkan peningkatan yang signifikan sebanyak 50% jika dilihat dari catatan kasus pada tahun 2021.

Jika dilihat dari banyaknya kekerasan seksual yang melibatkan perempuan didalamnya membuat perempuan menjadi sangat rawan menjadi korban dari kejahatan dalam kejahatan kesusilaan.¹ Kekerasan seksual yang dialami sebagian perempuan dapat berupa godaan secara fisik termasuk

¹ Sumera, Marcheyla. "Perbuatan Kekerasan/Pelecahan Seksual Terhadap Perempuan." *Lex et Societatis* 1. No.2 (2013). Hlm. 265.

pandangan yang mengacu pada bagian tubuh yang vital, seperti menatap bagian pinggul, payudara, maupun bagian-bagian tubuh yang lainnya.² Godaan fisik juga dapat berupa kedipan mata, pandangan yang menggoda, berpelukan, berciuman, dan tindakan lainnya.³

Adanya hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual, yakni :

- 1) Kekuasaan patriarki, dikatakan kekuasaan patriarki karena sebagian besar terjadinya kekerasan seksual dan diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini terjadi karena dalam paham patriarki menilai bahwa gender yang satu lebih tinggi dari yang lainnya sehingga mengakibatkan kesenjangan kekuasaan.
- 2) Hak istimewa, laki-laki sendiri memiliki hak istimewa (*privilege*) yakni berupa dominasi dalam pengambilan suatu keputusan yang akan diambil, karena kita sering menjumpai bahwa keputusan yang diambil oleh laki-laki kebanyakan berpengaruh dan perempuan hanya mengikuti dari keputusan yang telah diambil. Hal ini terjadi karena laki-laki dalam mengambil suatu keputusan berdasarkan logika, tidak seperti perempuan yang menggunakan perasaan dan hati.
- 3) Sikap memperbolehkan, ini berkaitan dengan tindakan yang sudah wajar dalam Masyarakat yakni perempuan dituntut untuk selalu berkata iya apapun tindakan yang akan dilakukan oleh laki-laki kepadanya.

² Agustanti, Rosalia Dika, Santino dan Rildo Rafael Bonauli. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Mengalami Pelecehan Seksual dalam Rangka Mewujudkan Bela Negara." Jurnal Supremasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 11. No.1 (2021): 97-108. Hlm.99.

³ *Ibid.*

Sebelum adanya Permendibudristek Nomor 30 Tahun 2021 peraturan yang digunakan apabila terjadi kekerasan seksual pada perempuan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam KUHP pengaturan mengenai kekerasan seksual yang sering diancam pada pelaku adalah pencabulan dan persetubuhan. Kekerasan seksual dapat dijerat hukuman berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 281 dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4,5 Juta. Pada Pasal 285 dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Pasal 286 dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Serta diatur dalam Pasal 289 dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Selain KUHP, penanganan kasus kekerasan seksual diusahakan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Namun peraturan tersebut belum sepenuhnya berhasil mengatasi kasus kekerasan seksual yang terjadi, karena peraturan tersebut hanya berfokus pada sanksi pidana untuk pelaku dan tidak menjamin hak korban untuk mendapatkan penanganan, perlindungan dan pemulihan. Undang-Undang PKDRT hanya mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual di lingkup rumah tangga saja, padahal kekerasan seksual di masa kini bisa berasal dari lingkup mana saja termasuk lingkup pendidikan tinggi. Penanganan kekerasan seksual sebelum adanya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 terkesan sangat lambat dan meragukan korban, padahal korban sudah memiliki keberanian untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya. Penanganan kekerasan seksual akan cepat jika kasus tersebut sudah ‘viral’ terlebih dahulu.

Kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan pendidikan menjadi hal yang disorot belakangan ini. Dalam data terbaru tahun 2022 Komnas Perempuan telah mencatat kekerasan terhadap perempuan mencapai 338.496 laporan, dan kekerasan seksual berjumlah 4.660 kasus. Pada laporan WHO di tahun 2022 bahwa 9 dari 10 korban kekerasan seksual tidak melapor, artinya jika dalam konteks Indonesia kekerasan seksual memiliki kemungkinan jadi sepuluh kali lipat dari laporan yang ada.

Seperti halnya dialami oleh salah satu mahasiswi Perguruan Tinggi Islam yang ada di Kediri yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. Ia mengalami pelecehan seksual oleh dosen pembimbing skripsinya yang juga menjabat sebagai Kaprodi Ilmu Alqur'an dan Tafsir. Sang dosen mengawali dengan memaksa mahasiswi untuk datang sendirian ke rumah dosen tersebut. Karena takut dipersulit untuk lulus, mahasiswi tersebut mendatangi rumah dosen tersebut sendiri. Ketika berada di tengah-tengah proses bimbingan, dosen tersebut mulai melakukan hal tak senonoh seperti menyentuh pipi dan mencoba mencumbu mahasiswi, akan tetapi mahasiswi memberontak dan mencoba kabur dan berhasil melarikan diri walau sempat terjatuh akibat rok yang ia kenakan ditarik oleh dosen tersebut.

Dilansir oleh Harian Jogja, pada tahun 2021 mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh rekan satu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di kampusnya. Hubungan sesama anggota UKM sudah terjalin erat seperti kakak adik, sehingga korban tidak pernah menyangka akan diperlakukan seperti itu oleh pelaku. Pelaku yang awalnya mengajak korban untuk menonton film bersama disebuah ruangan kemudian melanjutkan

aksinya dengan mulai memegang kepala korban kemudian dilanjutkan dengan memegang punggung, dan meraba bagian sensitifnya, akan tetapi korban tidak berani menegur. Tak hanya itu pelaku bahkan mulai memasukkan tangannya kedalam baju korban.

Korban pun akhirnya memilih melaporkan kejadian tersebut ke BEM UNY, awalnya BEM UNY mendampingi korban akan tetapi tidak ada progress apapun dari pihak BEM UNY, dikarenakan pihak BEM UNY bergerak hanya dengan pemahaman mereka saja. Karena tidak adanya kemajuan maka korban memberanikan diri melaporkan ke rektorat untuk meminta perlindungan hukum dan pemulihan mental. Karena pada terjadinya kasus tersebut UNY belum membentuk Satgas PPKS maka rektorat memutuskan untuk menunda kelulusan bagi pelaku kekerasan seksual tersebut.⁴

Penanganan perkara kekerasan seksual, Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual mewajibkan penyidik, penuntut umum, hakim, advokat dan pendamping maupun penyedia layanan melakukan pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual. Untuk itu mereka harus memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus penanganan korban yang berprespektif Hak Asasi Manusia dan gender, dan telah mengikuti pelatihan terkait penanganan perkara kekerasan seksual. Yang dimaksud dengan pendamping dalam RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual meliputi : Petugas Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Petugas Medis, Konselor, Psikolog,

⁴ Dugaan Kekerasan Seksual di UNY Terbongkar, Pelakunya Aktivistis UKM Hingga Lurah di Lokasi KKN <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/02/25/512/1096023/dugaan-kekerasan-seksual-di-uny-terbongkar-pelakunya-aktivis-ukm-hingga-lurah-di-lokasi-kkn> diakses pada 16 Oktober 2023 pukul 14:19 WIB.

Psikiatri, Pendamping Hukum dan/atau Paralegal, Pendamping dalam bidang sosial, kerohanian, ekonomi dan/atau lainnya.⁵

Sistem hukum pidana kita hari ini dalam hal penyelesaian tindak pidana lebih mengutamakan pendekatan restorative justice. Pendekatan restorative justice adalah sebuah cara alternatif dalam menyelesaikan tindak pidana, yakni dengan melakukan mediasi antara korban dan pelaku beserta pihak keluarga. Penegakan hukum dapat dilakukan oleh perguruan tinggi dengan membantu mengolah laporan aduan korban yang mengalami kekerasan seksual, kemudian memberikan bantuan hukum dengan mendampingi korban melapor kepada pihak kepolisian apabila korban dan pelaku tidak menemukan titik terang dalam proses restorative justice.

Indonesia memiliki instrument untuk mengupayakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang sering terjadi di lingkungan perguruan tinggi, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nizam mengatakan tujuan utama peraturan ini adalah untuk memastikan terjaganya hak warga negara atas pendidikan, melalui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.⁶

⁵ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm 88.

⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (2021), <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/11/permen-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi-tuai-dukungan> diakses pada tanggal 14 September 2023 pukul 11:14 WIB

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 diharapkan menjadi langkah awal untuk menanggapi keresahan mahasiswa, dosen, pimpinan perguruan tinggi, dan masyarakat tentang meningkatnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Peraturan ini dinilai detail dalam mengatur langkah-langkah yang penting untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi, serta dapat membantu pimpinan perguruan tinggi dalam mengambil tindakan lebih lanjut untuk mencegah terulangnya kekerasan seksual yang mengancam civitas akademika.⁷

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menjelaskan mengenai 21 tindakan yang masuk kedalam kategori tindak kekerasan seksual, yaitu:

1. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
2. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban;
3. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;
4. Menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
5. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
6. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban

⁷ *Ibid.*

7. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
8. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
9. Mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
10. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
11. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
12. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
13. Membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
14. Memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
15. Mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual;
16. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
17. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
18. Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
19. Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil;
20. Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau
21. Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya.

Akan tetapi baru setelah beberapa bulan aturan tersebut diterbitkan, kekerasan seksual di perguruan masih tetap terjadi. Berdasarkan studi tahun 2020 yang dilakukan oleh Judicial Research Society, alasan terbesar yang membuat korban enggan melapor adalah karena merasa takut (33,5%), kemudian merasa malu (29%), tidak tahu melapor ke mana (23,5%), dan merasa bersalah (18,5%). Tak hanya beberapa hal yang disebutkan diatas, lambatnya pihak rektorat perguruan tinggi dalam merespon laporan korban pun juga menjadi salah satu alasan yang membuat proses penyelesaian kasus menjadi terhalang. Maka dari itu diharapkan agar pihak perguruan tinggi menegakkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang akan menjadi bagian dari perguruan tinggi dan memiliki fungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.⁸ Oleh karena itu, penegakan hukum kekerasan seksual di perguruan tinggi sangat penting.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menyajikannya dalam bentuk skripsi dengan judul :

**“IMPLEMENTASI PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30
TAHUN 2021 TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN
TINGGI”**

1.2 Rumusan Masalah

⁸ Pasal 1 ayat (14) Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah yang akan diajukan adalah :

1. Apakah terdapat persamaan dan perbedaan penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi pasca berlakunya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021?
2. Bagaimana upaya penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi pasca berlakunya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan peneliti diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan diatas yaitu :

1. Peneliti ingin mengetahui apakah ada persamaan dan perbedaan penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi pasca berlakunya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.
2. Peneliti ingin mengetahui upaya penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi pasca berlakunya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan ini nantinya diharapkan dapat mencapai hasil yang maksimal dan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik manfaat yang bersifat teoritis maupun manfaat yang bersifat praktis :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini merupakan suatu penelitian di bidang Hukum Pidana yang diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai Implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum baik jajaran Satgas PPKS Perguruan Tinggi, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Advokat dalam memahami apa yang menjadi kendala dalam upaya menyelesaikan kasus tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi pasca berlakunya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran dari berbagai referensi dan sumber penulisan hukum di jurnal lainnya dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia penulis tidak menemukan judul penelitian yang sama dengan yang akan ditulis oleh penulis. Namun ada beberapa judul yang terkait dengan topik yang akan penulis angkat dalam skripsi :

1. **“Implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dalam Perguruan Tinggi”**, merupakan skripsi yang disusun oleh Dea Maudi Julyanda dari Universitas Islam Negeri Syarif Nurhidayatullah Jakarta. Penelitian tersebut meskipun mengangkat tentang perkara kekerasan seksual, akan tetapi lebih berfokus pada dampak Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, bentuk-bentuk kekerasan seksual, serta dengan adanya frasa tanpa

persetujuan korban Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 melegalkan perzinahan. Berbeda dengan penulis berfokus untuk mengetahui apakah adanya persamaan dan perbedaan dalam hal penanganan kasus kekerasan seksual serta bagaimana upaya penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi pasca berlakunya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

2. **“Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi”**, merupakan jurnal hukum yang disusun oleh Raineke Faturani dari Universitas Singaperbangsa Karawang. Penelitian tersebut berfokus pada apa yang menjadi hak dan kewajiban korban kekerasan seksual di perguruan tinggi, serta sanksi apa saja yang dapat dikenakan pada pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi. Berbeda dengan penulis berfokus untuk mengetahui apakah adanya persamaan dan perbedaan dalam hal penanganan kasus kekerasan seksual serta bagaimana upaya penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi pasca berlakunya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.
3. **“Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi”**, merupakan jurnal hukum yang disusun oleh Yufi Tania Kusuma dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penelitian tersebut berfokus analisis tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. Berbeda dengan penulis berfokus untuk mengetahui apakah adanya persamaan dan perbedaan dalam hal penanganan kasus kekerasan seksual serta bagaimana

upaya penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi pasca berlakunya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

1.6 Tinjauan Pustaka

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat ditinjau dari 2 aspek yakni aspek subyek dan obyeknya.

Dilihat dari sudut subyeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempitnya, dari sudut subyek itu penegakan hukum sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu.

Sedangkan berdasarkan sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam arti luas penegakan hukum mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum itu menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Dengan uraian diatas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun

dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana memiliki beberapa pengertian menurut ahli hukum pidana, seperti halnya menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Moeljatno dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, menerjemahkan istilah perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan juga bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh

kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁹

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian mengenai tindak pidana, maka dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana. Setiap perbuatan tindak pidana harus memiliki unsur-unsur yang mengandung sebab dan akibat yang ditimbulkan karenanya.

Tindak pidana memiliki beberapa unsur, yakni :

a. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur yang terdapat di luar pelaku. Unsur ini memiliki hubungan dengan keadaan dimana tindakan-tindakan pelaku hanya terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari pelaku.
- 3) Kausalitas.

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri pelaku, atau yang berhubungan dengan diri pelaku termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Bermaksud pada suatu percobaan seperti yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1993. hlm 54

- 3) Berbagai-bagai maksud seperti dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang ditentukan dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

Perasaan takut seperti terdapat dalam pasal 308 KUHP.¹⁰

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :¹¹

- 1) Perbuatan manusia (*positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*).
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya perbuatan manusia.
- 2) Memenuhi rumusan dalam syarat formal.
- 3) Bersifat melawan hukum.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan (yang);
- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);

¹⁰ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 50.

¹¹ Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), hlm. 12.

Dipertanggungjawabkan.¹²

C. Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghinam melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu Kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan naman dan optimal.

2. Jenis-jenis Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dapat digolongkan menjadi kekerasan seksual yang dilakukan secara :

- a) Verbal;
- b) Nonfisik;
- c) Fisik;dan
- d) Daring (dengan teknologi informasi dan komunikasi).

D. Peran Perguruan Tinggi Dalam Penyelesaian Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi

Upaya menyelesaikan kasus kekerasan seksual, perguruan tinggi harus bertindak sadar dan seharusnya tidak membiarkan hal tersebut terjadi karena akan menimbulkan penurunan kualitas pendidikan dikarenakan gagalnya perguruan tinggi dalam memberikan jaminan

¹² Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, hlm.81.

pelaksanaan pendidikan yang aman dengan menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, ramah, dan bebas kekerasan seksual. Perguruan tinggi juga diharapkan mengeluarkan peraturan rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, pembentukan Satuan Tugas PPKS, dan penyusunan pedoman PPKS.

Perguruan tinggi dapat melakukan upaya pemeriksaan ponsel, dan laporan aduan dari korban kekerasan seksual untuk membantu menyelesaikan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Hal ini perguruan tinggi berperan sebagai pihak pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi pada tahap awal.

E. Peran Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021

Terbitnya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 adalah guna mencegah dan menangani kejadian kekerasan seksual yang menimpa hubungan antar civitas akademika seperti mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan, dengan menjatuhkan sanksi yang membuat pelaku kekerasan seksual jera, serta memberikan perlindungan dan pendampingan bagi korban kekerasan seksual.

1.7 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari menyebarkan kuesioner kepada responden dan wawancara maupun

perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹³

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Kasus dan Pendekatan Perundang-undangan. Pendekatan kasus atau *case approach* yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁴ Sedangkan untuk pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.¹⁵

3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah seluruh informasi mengenai tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi. Elemen yang akan diteliti berkaitan dengan objek ialah :

- a. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang terkait dengan topik yang diteliti.
- b. Kasus tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 280.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana, 2014, hlm. 133.

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op Cit*, hlm. 157.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan primer, dan sekunder, sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan/atau lokasi penelitian.¹⁶ Pengumpulan data lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara menyebar kuesioner kepada 25 responden yang merupakan mahasiswi dari berbagai Universitas di Indonesia dan wawancara narasumber yakni Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum, internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku serta jurnal-jurnal hukum yang dibutuhkan. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu :¹⁷

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu, bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, dan bersifat autoritatif yang

¹⁶ Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir PSHPS FH UII. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2020. hlm. 9.

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op Cit*, hlm. 157.

artinya mempunyai otoritas, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan perjanjian. Penulis akan menggunakan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas berikut :¹⁸

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
- b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
- c) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- d) Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
- e) Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021;
- f) Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis seperti rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal sehingga dapat digunakan untuk mendukung bahan hukum primer. Sehingga dapat dilakukan analisa pemahaman yang lebih mendalam.¹⁹ Bahan hukum sekunder yang akan dipakai adalah Kajian Hasil Penelitian Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu suatu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan suatu penjelasan terhadap bahan hukum

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm. 11.

¹⁹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 23

primer, dan sekunder. Bahan hukum tersier yang akan digunakan terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

5. Teknik Analisis dan Pengumpulan Data

Teknik analisis dan pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara dan Penyebaran Kuesioner

Pengumpulan data ini dilakukan agar mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti, dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan penyebaran kuesioner kepada subjek yang telah dipilih oleh peneliti. Serta narasumber yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah :

- 1) Anggota Satgas Perguruan Tinggi yang menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual; dan
- 2) Tenaga pendidik dalam Fakultas Hukum UII atau di luar Fakultas Hukum UII yang turut menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²⁰ Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna

²⁰ Mestika Zed, 2003

untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.²¹

6. Analisis Data

Untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Sumber data yang disajikan dan diolah secara kualitatif.

²¹ Sarwono, 2006

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *law enforcement* dan bahasa Belanda *rechtstoepassing* dan *rechtshandhaving*²² Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang memiliki dasar filosofis tersebut membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut, dengan demikian tampak lebih konkret.²³

Satjipto Rahardjo mendefinisikan penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Bahwa yang disebut keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.²⁴ Pada hakikatnya, penegakan hukum merupakan tahap pelaksanaan aturan-aturan hukum secara konkret dalam kehidupan masyarakat.

Soedarto menjelaskan penegakan hukum ialah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi

²² Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 191.

²³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 5.

²⁴ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta. 2009, hlm. 25.

(*onrecht in potentie*).²⁵ Sedangkan Muladi menyatakan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Dengan demikian para penegak hukum harus memahami benar spirit hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dan dalam hal ini akan berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).²⁶

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum dapat dilaksanakan oleh subjek dalam arti yang luas dan dalam arti yang sempit. Dalam arti yang luas, penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Sedangkan, dalam arti yang sempit penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum dapat pula ditinjau dari objeknya, yakni dari segi hukumnya. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan dalam aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan dalam

²⁵ Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm.32.

²⁶ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 69.

arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan yang formal dan tertulis saja.²⁷

Penegakan hukum pidana adalah upaya aparaturnya penegak hukum untuk memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan kepada Masyarakat, sebagai bentuk jaminan terlaksananya aturan-aturan hukum sebagaimana seharusnya. Dalam hal ini aparaturnya penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa apabila diperlukan.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan penegakan hukum harus berpegang teguh pada unsur-unsur hukum, yaitu :

a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)

Merupakan bentuk perlindungan hukum kepada subjek hukum terhadap kesewenang-wenangan subjek hukum lain yang bertujuan untuk mendapatkan sesuatu dalam keadaan tertentu.

b. Kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*)

Merupakan bentuk pemberdayaan hukum agar bermanfaat/berguna bagi masyarakat dan tidak menimbulkan keresahan dan kerugian.

c. Keadilan hukum (*gerechtigkeid*)

Merupakan bentuk penciptaan rasa adil dalam masyarakat, dalam hal ini semua orang setara dihadapan hukum dan bagi siapapun yang berbuat salah haruslah dikenakan hukuman yang setimpal tanpa memandang kelas (*equality before the law*).

²⁷ http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada tanggal 10 Oktober 2023 pukul 21:54 WIB.

Menurut Lawrence M. Friedman dalam menegakkan hukum agar hukum berjalan dengan semestinya terdapat unsur-unsur yang harus diperhatikan. Unsur-unsur tersebut saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sehingga unsur-unsur tersebut menjadi pondasi utama penegakan hukum. Unsur-unsur penegakan hukum tersebut adalah :

a. *Structure of Law*

Merupakan unsur yang didalamnya terdapat seluruh aparat penegak hukum dalam masing-masing lembaga hukum. Dalam hal ini yang dimaksud aparat penegak hukum adalah polisi di kepolisian, jaksa di kejaksaan, hakim di pengadilan, komponen penegak hukum di lembaga pemasyarakatan, dan para advokat/pengacara. Unsur ini merupakan suatu rancangan kerangka dengan bentuk tetap yang didalamnya terdapat badan lembaga dari suatu sistem.²⁸

b. *Substance of Law*

Merupakan unsur yang didalamnya terdapat peraturan, asas, dan norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang bersumber dari hukum formal.²⁹ Unsur ini merupakan bentuk produk hukum yang tumbuh didalam Masyarakat, yang ditujukan bagi seluruh Masyarakat termasuk aparat penegak hukum untuk bertingkah laku sesuai dengan hukum dan tidak melakukan pelanggaran terhadapnya.

c. *Legal Culture*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid* hlm 31.

Unsur yang didalamnya terdapat keyakinan dan sudut pandang aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai hukum maupun hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Budaya hukum merupakan suatu pencerminan terhadap cara dan kinerja aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum, serta mencerminkan bagaimana sistem hukum diberdayakan.

2.2 Tindak Pidana Kekerasan Seksual

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki beberapa istilah lain seperti *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda yang memiliki arti sebagai tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Menurut Pompe, kata *strafbaar feit* dapat diartikan sebagai :

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) baik sengaja ataupun tidak, dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana pemberian hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu guna terpeliharanya tertib hukum serta jaminannya kepentingan umum.”

Menurut Moeljatno *strafbaar feit* diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.³⁰ Simons mengatakan *strafbaar feit* adalah suatu Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun dilakukan tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu Tindakan yang dapat

³⁰ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 71

dihukum.³¹ Sedangkan J.E Jonkers memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi 2 (dua) pengertian, yaitu :

- a. Definisi pendek, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang;
- b. Definisi panjang, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu perbuatan yang melawan hukum disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan itu.

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno tindak pidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana;
3. Perbuatan itu bertentangan dengan Undang-Undang;
4. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan;
5. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.

Sedangkan menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

³¹ *Ibid*

- 1) Unsur Subjektif yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku itu sendiri termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- 2) Unsur Objektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan yang dimana Tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.³² Unsur-unsur objektif meliputi :
 - a. Perbuatan manusia, perbuatan manusia sendiri terbagi menjadi perbuatan yang bersifat positif dan perbuatan yang bersifat negatif sehingga menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Perbuatan positif dan negatif ini dikenal tegas dalam norma hukum pidana sebagai delik formil. Pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP, sedangkan untuk delik yang dimana selain dari pada Tindakan yang terlarang itu dilakukan, masih harus ada akibat yang timbul karena Tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana, ini dikenal sebagai delik materil yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP.³³
 - b. Akibat, yaitu akibat perbuatan manusia yang merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Sebagaimana yang disebutkan Pasal 338 KUHP akibat perbuatan

³² Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm 183

³³ <https://adcolaw.com/id/blog/jenis-jenis-delik-dalam-hukum-pidana/#:~:text=Sedangkan%20delik%20formil%20adalah%20perbuatan,242%2C%20263%2C%20362%20KUHP.&text=adalah%20membiarkan%20sesuatu%20yang%20diperintahkan,224%2C%20522%2C%20511%20KUHP>. Diakses pada tanggal 23 Juni 2023 Pukul 20:55 WIB

yang dilanggar dan diancam dengan undang-undang adalah karena matinya orang.

- c. Sifat melawan hukum yang dapat dipidana. Hal ini jika perbuatan itu melawan hukum yang bertentangan dengan undang-undang. Artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana oleh suatu norma pidana tertentu. Sifat yang dapat dipidana ini bisa hilang walau sudah diancam pidana dengan undang-undang tetapi karena telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan ancaman misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP.

Penulis menyimpulkan dari apa yang disebutkan di atas bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu :

- 1) Melawan hukum;
- 2) Merugikan masyarakat;
- 3) Dilarang oleh aturan pidana;
- 4) Pelakunya akan diancam dengan pidana;
- 5) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

2.2.3 Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan secara terminology merupakan suatu keadaan dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan. Merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia

sebagai makhluk Tuhan.³⁴ Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.³⁵

Kekerasan seksual/*Sexual violence*/*Sexual hardness* berarti suatu perbuatan yang terdapat unsur seksual didalamnya, dimana hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak diinginkan oleh pihak korban dan terdapat suatu ancaman maupun tekanan oleh pihak pelaku. Seksual/*Sexual* berasal dari kata *sexus* yang memiliki arti suatu yang merujuk pada alat kelamin atau seksualitas seseorang. Perbuatan kekerasan seksual dilakukan dengan cara menyerang serta memaksa korban, sehingga korban terlibat dalam perbuatan seksual yang tidak diinginkan, baik secara verbal, maupun non-verbal. Secara umum seksualitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, yaitu :

- a. Secara biologis seksualitas dipandang dari segi kenikmatan fisik dan keturunan. Menjaga kesehatan dan memfungsikan organ reproduksi secara optimal termasuk seksualitas dari dimensi biologis.
- b. Secara sosial seksualitas dilihat dari adanya pengaruh hubungan sosial dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang pada akhirnya membentuk perilaku seksual.
- c. Secara psikologis seksualitas berkaitan erat dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial, peran atau jenis, identitas, serta dinamika aspek-aspek psikologis terhadap seksualitas itu sendiri.

³⁴ Langgeng Saputro, "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus "Yayasan Kharisma Pertiwi" Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)", eJournal Sosiatri-Sosiologi, Vol. 6 No. 4, 2018, hlm. 17.

³⁵ Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, Kekerasan Seksual dan Perceraian, Intimedia, Malang, 2009, hlm. 17.

- d. Secara kultural seksual menunjukkan bahwa perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di Masyarakat.

Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang dapat terjadi baik di ruang public maupun domestik. Subyek hukum pelaku kekerasan seksual biasanya diderita oleh perempuan dan anak yang seringkali dianggap sebagai korban yang lemah. Perempuan dianggap lemah diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang biasa dan mengatakan bahwa kaum perempuan dicitrakan untuk menjadi pihak yang ter subordinasi atau selalu harus melayani dan memenuhi kebutuhan laki-laki dalam relasi seksual. Hal tersebut secara tidak langsung mempengaruhi pemikiran masyarakat tentang perbedaan gender. Perbedaan gender tersebut menimbulkan berbagai ketidakadilan, terutama pada kaum perempuan.

RUU PKS juga menjelaskan pengertian kekerasan seksual sebagai setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, Hasrat seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang tersebut tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.³⁶

2.2.4 Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

KOMNAS Perempuan mengklasifikasikan bentuk-bentuk kekerasan seksual sebagai berikut :

1. Perkosaan

³⁶ Pasal 1 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Perkosaan berasal dari kata perkosa yang dijelaskan dalam KBBI berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan untuk perkosaan sendiri diartikan sebagai proses dan/atau cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan.

KOMNAS Perempuan menjelaskan perkosaan adalah serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memasukkan penis kearah vagina, anus atau mulut korban, selain itu bisa juga dengan memasukkan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan tersebut dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.³⁷

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto perkosaan yaitu suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara melanggar moral dan/atau hukum yang berlaku.³⁸ Sedangkan menurut R. Sugandhi perkosaan adalah dimana seorang pria yang memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani. PAF Lamintang dan Djisman Samosir memiliki pendapat yang berbeda, bahwa perkosaan tidak harus selalu dilakukam sampai mengeluarkan air mani. Perkosaan menurut PAF Lamintang dan Djisman Samosir adalah perbuatan seseorang yang dengan

³⁷ Thoeng Sabrina (Ed.), Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, Komnas Perempuan, hlm. 6, terdapat dalam https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf.

³⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 40.

kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya. Unsur kekerasan dan ancaman kekerasan merupakan unsur yang harus ada dalam perkosaan, karena itu merupakan bagian dari perbuatan untuk memperlancar terjadinya persetubuhan.³⁹

Pasal 16 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual memberi pengertian mengenai perkosaan yakni sebagai kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.⁴⁰

Unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan menurut KBBI adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan melanggar hukum.⁴¹ Sedangkan menurut Sugandhi terdapat empat unsur perbuatan yang merupakan tindakan perkosaan yaitu adanya pemaksaan untuk bersetubuh oleh laki-laki kepada perempuan yang bukan istrinya, kemudian pemaksaan tersebut diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kemaluan pria harus masuk pada lubang kemaluan perempuan serta mengeluarkan air mani.⁴²

Unsur tindak pidana perkosaan menurut Pasal 16 RUU PKS ada dua, yaitu :

- a. Tindakan pemaksaan hubungan seksual; dan
- b. Dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tipu muslihat atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya.⁴³

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Pasal 16 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

⁴¹ <https://kbbi.web.id/perkosa.memerkosa>, diakses tanggal 20 September 2023 pukul 22:47 WIB

⁴² *Ibid.*, hlm. 41.

⁴³ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 98.

2. Pelecehan Seksual

Pelecehan berasal dari kata leceh yang berarti peremehan atau penghinaan. Dalam bahasa Inggris pelecehan seksual dikenal dengan istilah *sexual harassment*. Kata *harass* mengandung arti menggoda, mengganggu, atau mengusik pihak yang digoda atau diganggu.⁴⁴ Sedangkan *sexual harassment* diartikan sebagai *unwelcome attention* atau suatu perhatian yang tidak diinginkan, yang secara hukum diartikan sebagai *imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments* (pemaksaan kehendak seksual atau timbulnya serangan seksual). Pelaku pelecehan seksual biasanya memiliki pola perilaku yang memang melecehkan secara seksual.⁴⁵

Pelecehan seksual adalah perilaku berkonotasi seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh seseorang yang menjadi korban pelecehan seksual, yang menimbulkan rasa tidak nyaman atau terganggu pada korban. Perbuatan yang digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual yaitu seperti lelucon yang berorientasi seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual, permintaan untuk melakukan tindakan seksual, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, hingga pemaksaan untuk melakukan kegiatan seksual, dimana perbuatan-perbuatan tersebut dapat dilakukan atau disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (*implicitly*).⁴⁶

⁴⁴ Edi Setiadi, "Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan"... Op. Cit., hlm. 341.

⁴⁵ Christina Yulita dkk, A-Z Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan!, Komite Nasional Perempuan Mahardhika, Jakarta, 2012, hlm. 31.

⁴⁶ N.K. Endah Triwijati, "Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis", Fakultas Psikologi Universitas Surabaya dan Savy Amira Women's Crisis Center, hlm. 1, terdapat dalam <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Pelecehan%20Seksual%20Tinjauan%20Psikologi.pdf> , diakses tanggal 3 Oktober 2023 pukul 22:04 WIB.

Pelecehan seksual juga dijelaskan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan yang berarti setiap tindakan fisik dan/atau nonfisik kepada orang lain yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan, Hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, yang mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan, dan/atau dipermalukan.⁴⁷

Pelecehan seksual dapat terjadi dalam 2 bentuk, yaitu pelecehan seksual dalam bentuk fisik (*body contact*), meliputi tetapi tidak terbatas dalam bentuk sentuhan, usapan, colekan, dekapan, dan/atau ciuman. Sedangkan pelecehan seksual dalam bentuk non-fisik (*no body contact*) meliputi tetapi tidak terbatas dalam bentuk siulan, kedipan mata, ucapan yang bernuansa seksual, ajakan melakukan hubungan seksual, mempertunjukkan materi pornografi, mempertunjukkan alat kelamin, merekam atau memfoto secara diam-diam tubuh seseorang. Demikian ada 3 (tiga) elemen kunci dari tindak pidana pelecehan seksual :

- a. Tindakan fisik (*body contact*) dan/atau non-fisik (*no body contact*);
- b. Berkaitan dengan seksualitas seseorang;
- c. Mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan dan/atau dipermalukan.⁴⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenal istilah pelecehan seksual dengan sebutan perbuatan cabul yang diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303. KUHP menyebutkan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang dilandasi dengan nafsu seksual. Sedangkan

⁴⁷ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 96.

⁴⁸ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm 77-78.

untuk kejahatan kesusilaan adalah peristiwa, tindakan, perbuatan, dan/atau kejahatan yang terjadi dalam bidang kesusilaan, dimana bidang kesusilaan merupakan kelakuan yang memandang nilai baik atau buruk yang berkaitan dengan masalah seksual, diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi, akan tetapi pengaturan di dalam KUHP tersebut belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak-hak korban pelecehan seksual.⁴⁹

3. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual menurut Komnas Perempuan memiliki pengertian suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan kepercayaan dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan seksual maupun untuk memperoleh keuntungan berup uang, keuntungan dalam bidang sosial, politik dan lainnya. Contohnya adalah dengan memanfaatkan kemiskinan perempuan sehingga perempuan tersebut dengan terpaksa melakukan perbuatan yang termasuk dalam lingkup prostitusi atau pornografi. Praktik lainnya adalah tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, kemudian ditelantarkan.⁵⁰

Eksploitasi seksual sendiri merupakan kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau

⁴⁹ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPH, Jakarta, 1982, hlm. 207.

⁵⁰ Thoeng Sabrina (Ed.), *Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan*, Komnas Perempuan, hlm. 6, terdapat dalam https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf.

perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait Hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Hubungan seksual yang dimaksud tidak hanya penetrasi penis ke vagina saja, tetapi juga dapat menggunakan anggota tubuh lainnya atau benda ke dalam vagina, anus, mulut dan/atau anggota tubuh lainnya. Sementara yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain meliputi tetapi tidak terbatas pada keuntungan yang terkait suatu jabatan, pangkat, kedudukan, pengaruh, kekuasaan, dan/atau status sosial.⁵¹

Eksploitasi seksual memiliki 3 (tiga) unsur :

- a. Tindakan menggunakan kekuasaan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama palsu atau martabat palsu, dan/atau penyalahgunaan kepercayaan;
- b. Untuk tujuan agar seseorang melakukan hubungan seksual dengan dirinya dan/atau orang lain;
- c. Dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain.

Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan eksploitasi merupakan suatu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi

⁵¹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm 78.

organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.⁵² Salah satu perbuatan eksploitasi adalah eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Pasal 13 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjelaskan mengenai eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b adalah Kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait Hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.⁵³

4. Pemaksaan Kontrasepsi

Tindak pidana pemaksaan kontrasepsi adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk mengatur, menghentikan dan/atau merusak organ, fungsi dan/atau sistem reproduksi biologis orang lain, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan control terhadap organ, fungsi dan/atau sistem reproduksinyayang mengakibatkan korban tidak dapat memiliki keturunan.⁵⁴

⁵² S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPH, Jakarta, 1982, hlm. 207.

⁵³ Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

⁵⁴ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm 78.

Pasal 14 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjelaskan mengenai pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk mengatur, menghentikan dan/atau merusak organ, fungsi dan/atau sistem reproduksi biologis orang lain, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan control terhadap organ, fungsi dan/atau sistem reproduksinya yang mengakibatkan korban tidak dapat memiliki keturunan.⁵⁵

Komnas Perempuan menjelaskan, pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi disebut sebagai pemaksaan ketika dilakukan tanpa persetujuan secara utuh dari perempuan yang bersangkutan, karena sebelumnya tidak mendapat informasi yang lengkap atau dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Pada zaman sekarang, pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi biasa terjadi pada perempuan yang terserang HIV/AIDS untuk mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Selain itu pemaksaan kontrasepsi juga dialami oleh perempuan penyandang disabilitas, terutama tunagrahita. Hal ini dilakukan karena penyandang tunagrahita dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri, rentan perkosaan, dan untuk mengurangi beban keluarga dalam mengurus kehamilannya.⁵⁶

Ada 2 (dua) unsur tindak pidana pemaksaan kontrasepsi :

⁵⁵ Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

⁵⁶ Thoeng Sabrina (Ed.), Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, Komnas Perempuan https://drive.google.com/file/d/1jtyyAgVsjO0O7bRUqE00zWM_pzADMEs8/view.

- a. Tindakan mengatur, menghentikan dan/atau merusak organ, fungsi dan/atau sistem reproduksi biologis orang lain dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan ;
- b. Mengakibatkan seseorang kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi dan/atau sistem reproduksinya yang mengakibatkan Korban tidak dapat memiliki keturunan.⁵⁷

5. Pemaksaan Aborsi

Pemaksaan aborsi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu terpencarnya embrio yang tidak mungkin hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan, aborsi bisa juga diartikan sebagai pengguguran janin atau embrio setelah melebihi masa dua bulan kehamilan.⁵⁸ Sedangkan menurut medis aborsi adalah matinya dan dikeluarkannya janin sebelum kehamilan berusia 20 minggu (dihitung dari haid terakhir) atau berat janin kurang dari 500 gram atau panjang janin kurang dari 25 cm. pada umumnya terjadi sebelum kehamilan berusia tiga bulan.⁵⁹

Pengguguran kandungan hanya dibolehkan karena sejumlah alasan menurut Husein Muhammad, antara lain yaitu keringnya air susu ibu yang disebabkan kehamilan, sementara ibu tersebut sedang menyusui bayinya dan tidak mampu membayar air susu lain. Kemudian alasan lain karena ketidakmampuannya ibu menanggung beban kehamilan karena tubuhnya terlalu kurus dan rapuh.⁶⁰ Kegagalan KB/alat kontrasepsi, jarak kelahiran yang terlalu rapat, jumlah anak

⁵⁷ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm 78-79.

⁵⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa (Indonesia), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 56.

⁵⁹ Maria Ulfah Anshor, Wan Nedra, Sururin (Ed.), *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 158.

⁶⁰ *Ibid.*

yang terlalu banyak, terlalu tua untuk melahirkan, faktor sosial-ekonomi, alasan medis, juga menjadi alasan lain untuk diperbolehkannya aborsi.⁶¹

Pasal 15 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjelaskan mengenai pemaksaan aborsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.⁶²

Terdapat dua unsur tindak pidana pemaksaan aborsi :

- a. Perbuatan menaksa orang lain menghentikan kehamilan;
- b. Dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya.⁶³

6. Pemaksaan Perkawinan

Pasal 17 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menyatakan bahwa Pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf f adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan.⁶⁴

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

Ada beberapa praktik dimana perempuan terikat perkawinan diluar kehendaknya sendiri. Pertama, ketika perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar dia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang dia inginkan atau bahkan dengan orang yang tidak dia kenali. Situasi ini kerap disebut sebagai kawin paksa. Kedua, praktik memaksa korban perkosaan menikahi pelaku. Pernikahan itu dianggap mengurangi aib akibat perkosaan yang terjadi. Ketiga, praktik cerai gantung yaitu ketika perempuan dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan padahal ia ingin bercerai. Namun gugatan cerai nya ditolak atau tidak diproses dengan berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya. Keempat, praktik 'Kawin Cina Buta', yaitu memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang lain untuk satu malam dengan tujuan rujuk dengan mantan suaminya setelah talak tiga (cerai untuk ketiga kalinya dalam hukum Islam).⁶⁵

Pemaksaan perkawinan memiliki 3 (tiga) unsur :

- a. Tindakan memaksa seseorang melakukan perkawinan;
- b. Dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tipu muslihat atau bujuk rayu atau rangkaian kebohongan atau tekanan psikis lainnya.

7. Pemaksaan Pelacuran

Pasal 18 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa Pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan,

⁶⁵ Thoeng Sabrina (Ed.), Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, Komnas Perempuan https://drive.google.com/file/d/1jtyyAgVsjO0O7bRUqE00zWM_pzADMEs8/view.

ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas, atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.⁶⁶

Terdapat 3 (tiga) unsur tindak pidana pemaksaan pelacuran, yaitu :

- a. Tindakan melacurkan seseorang;
- b. Dilakukan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas atau martabat palsu, dan/atau penyalahgunaan kepercayaan;
- c. Untuk tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

8. Perbudakaan Seksual

Perbudakan seksual situasi dimana pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan penyekapnya.⁶⁷

Pasal 19 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa Perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.⁶⁸

⁶⁶ Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

⁶⁷ Thoeng Sabrina (Ed.), Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, Komnas Perempuan https://drive.google.com/file/d/1jtyyAgVsjO0O7bRUqE00zWM_pzADMEs8/view.

⁶⁸ Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Ada 3 (tiga) unsur tindak pidana perbudakan seksual, yaitu :

- a. Satu atau lebih tindakan kekerasan seksual berupa eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan dan/atau pemaksaan pelacuran;
- b. Dilakukan dengan membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang;
- c. Untuk tujuan menempatkan orang melayani kebutuhan seksualnya atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.

9. Penyiksaan Seksual

Tindakan penyiksaan seksual merupakan tindakan yang dengan sengaja menyerang organ seksual perempuan sehingga menimbulkan rasa sakit baik secara fisik maupun psikologis.⁶⁹ Sedangkan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa penyiksaan seksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, dan/atau pemaksaan pelacuran, untuk suatu tujuan tetapi tidak terbatas pada :⁷⁰

- a. Memperoleh keterangan atau pengakuan dari korban, saksi, atau orang ketiga;
- b. Memaksa korban, saksi atau orang ketiga untuk tidak memberikan keterangan atau pengakuan;

⁶⁹ 15 Macam Kekerasan Seksual, <https://www.kompas.com/sains/read/2021/10/10/080000823/15-macam-kekerasan-seksual-yang-perlu-anda-ketahui?page=all> diakses pada tanggal 10 Oktober 2023 Pukul 13:58 WIB.

⁷⁰ Naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

- c. Menghakimi atau memberikan penghukuman atas suatu perbuatan yang diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang lain untuk mempermalukan atau merendahkan martabatnya; dan/atau
- d. Tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi.

Tindak pidana penyiksaan seksual dapat dilakukan oleh aparaturnya dan/atau lembaga negara, perorangan, kelompok perorangan dan/atau korporasi. Demikian terdapat 3 (tiga) unsur penyiksaan seksual, yaitu :⁷¹

- a. Satu atau lebih tindakan kekerasan seksual;
- b. Dilakukan dengan sengaja;
- c. Untuk suatu tujuan tetapi tidak terbatas pada: kepentingan memperoleh keterangan atau pengakuan dari saksi dan/atau korban atau dari orang ketiga, memaksa saksi dan/atau korban atau dari orang ketiga untuk tidak memberikan keterangan atau pengakuan, menghakimi atau memberikan penghukuman atas suatu perbuatan yang diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang lain untuk mempermalukan atau merendahkan martabatnya, dan/atau tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi.

2.3 Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam tindak pidana sering disebut dengan istilah *Jarimah* atau *Jinayah*. *Jinayah* menurut bahasa merupakan nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan *Jinayah* menurut istilah yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa,

⁷¹ *Ibid.*

harta dan lainnya.⁷² *Fiqh jinayah* sendiri mengacu pada hasil perbuatan seseorang yang terlarang menurut *syara'*. Demikian istilah *fiqh jinayah* sama dengan hukum pidana.

Imam Mawardi mendefinisikan istilah *Jarimah* (tindak pidana) yaitu dengan melakukan hal-hal yang dilarang dan meninggalkan hal-hal yang diwajibkan, dengan ancaman hukuman had atau ta'zir, hal ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh *syara'*.⁷³ Sehingga kesimpulannya bahwa *jarimah* identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Contohnya adalah *jarimah* pencurian, *jarimah* pembunuhan dan lainnya, diistilahkan sebagai tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, dan lainnya.⁷⁴

Jarimah pun juga dibagi secara umum oleh para ulama berdasar pada aspek berat, rintangan hukum, serta ditegaskan atau tidaknya dala Al-Qur'an dan Hadist. Hal ini dibagi menjadi tiga macam, yakni :⁷⁵

1. *Jarimah hudud*

Jarimah hudud merupakan delik yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh had (hak Allah). Had secara bahasa adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan lainnya.⁷⁶ Muhammad Abu Syuhbah bahwa had merupakan hak mutlak bagi Allah, tidak boleh ditunda tanpa alasan yang jelas, ditambah dan dikurangi. Penguasa dalam hal ini hanya berhak

⁷² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, hlm 1.

⁷³ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 1-3.

⁷⁴ *Ibid*, hlm 11.

⁷⁵ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, hlm 11.

⁷⁶ Ibnu Manzur, *Lisan al-Arabi*, Juz III, (Beirut: Li al-Tiba'ah wa al-Nasr, 1374), hlm 140.

melaksanakan sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam ketentuan syara'.⁷⁷ Sedangkan Wahbah Zuhayli mendefinisikan, had adalah suatu ketentuan yang apabila dilanggar, maka pelakunya dihukum dengan hukuman yang telah ditentukan dalam al-Qur'an, tidak boleh ditambah dan dikurangi.⁷⁸ Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan keterangan diatas bahwa had adalah hukuman yang telah ditentukan batas, jenis dan jumlahnya, dan hukuman itu merupakan hak Allah dengan pengertian bahwa hukuman tersebut tidak bisa ditambah, dikurangi oleh siapapun dan tidak mempunyai batas tertinggi atau terendah. Juga yang dimaksud dengan hak Allah di sini adalah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum untuk memelihara ketenteraman dan keamanan Masyarakat.⁷⁹ Secara lebih lanjut *jarimah hudud* memiliki 7 bentuk perbuatan maksiat yang besar yang sudah pasti telah disepakati oleh para fuqaha', yakni : zina, *qadhaf* (menuduh orang berbuat zina), mencuri, minum khamr, merampok (mengambil harta orang dengan menggunakan cara kekerasan dan pembunuhan), memberontak, dan murtad.⁸⁰

2. *Jarimah Qisash-diyat*

Jarimah qisash-diyat merupakan hukuman yang setimpal bagi seseorang yang membunuh atau menganiaya orang lain tanpa hak adalah bukti bahwa Islam sangat membela dan memperhatikan keselamatan jiwa seseorang. Dengan adanya hukuman yang setimpal tersebut maka akan membuat orang berpikir

⁷⁷ Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, al-Hudud fi al-Islam Muqaranatuha bi al-Qawanin al-Wad'iyah, (Mesir: Dar al-Kutub, 1973), hal. 131.

⁷⁸ Wahbah al-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh, Jilid VI, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), hal. 12.

⁷⁹ Sa'id Ibrahim, Qanun Jinayah Syar'iyah dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan Qur'an dan Hadits, Cet. I, (Kuala Lumpur: Darul Ma'rifah, 1996), hal. 2.

⁸⁰ 1'Abd al-Qadir 'Awdah, Al-Tasyri' ..., hal. 79. Lihat juga Sa'id Ibrahim, Qanun Jinayah ..., hal. 2. Lihat juga Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, al-Hudud..., hal. 133.

untuk melakukan kejahatan terhadap jiwa dan raga orang lain. Dalam Islam, hukuman seperti *qisash* dan *diyat* dimaksudkan untuk menyatakan bahwa pembunuhan dan penganiayaan adalah perbuatan yang tidak adil, sehingga seseorang yang melakukannya harus bertanggung jawab di depan hukum.

Qisash dapat didefinisikan sebagai hukuman yang sepadan dengan pelanggaran yang secara sengaja merugikan tubuh atau jiwa seseorang. Dalam kasus *jarimah qisash* ini korban maupun ahli warisnya dapat memaafkan perbuatan pelaku, dan menggantikannya dengan *diyat* atau meniadakan *diyat*.

3. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir dalam *fiqh jinayah* adalah suatu dalam bentuk *jarimah*, yang bentuk atau macam *jarimah* serta hukuman dan sanksinya ditentukan oleh penguasa.⁸¹ Secara bahasa *ta'zir* berarti menolak dan mencegah kejahatan, yang juga berarti menguatkan, memuliakan, dan membantu. Disebut *ta'zir* karena sebenarnya hukuman tersebut menghalangi si terhukum untuk tidak kembali ke *jarimah* serta membuatnya jera.⁸² Dalam hal ini *jarimah ta'zir* hukumannya belum diatur dengan jelas kewenangan untuk menetapkan hukumannya. Di Indonesia kekerasan seksual termasuk kedalam *Jarimah Ta'zir* dikarenakan dalilnya yang tidak jelas dan hukumannya diserahkan kepada hakim.

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menciptakan perdamaian serta menghindari kekerasan dalam segala aspek kehidupan. Tindak kekerasan dalam Islam merupakan perbuatan *dzalim* yang sangat dilarang oleh agama. Kekerasan memiliki beberapa bentuk, dapat berupa kekerasan fisik

⁸¹ Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, hlm 31.

⁸² Djazuli, Fiqh Jinayah, hlm 163-165.

(penganiayaan, pemukulan, dan lainnya), kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Pada umumnya kekerasan seksual dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan terhadap pihak yang lebih lemah, seperti perempuan dan anak-anak. Q.S Al-Araf (7) ayat 33 menjelaskan mengenai larangan melakukan perbuatan keji seperti kekerasan dan penganiayaan sebagai berikut :

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ
وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Katakanlah: “Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang Nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui”.

Tindak pidana kekerasan seksual memang belum diatur secara tegas dalam hukum Islam. Kekerasan seksual dianggap sebagai tindakan yang tercela, karena dalam Islam diajarkan bahwa perempuan haruslah dimuliakan dan dijaga martabat dan kehormatannya, sehingga sesama manusia haruslah saling menghargai, saling menghormati, dan tidak menyakiti satu sama lain apalagi sampai merampas haknya. Namun ada beberapa tindakan yang tergolong kedalam tindak pidana kekerasan seksual yang telah diatur sebelumnya oleh Al-Qur’an dan Hadist, bahkan sebelum munculnya aturan-aturan hukum lain seperti aturan mengenai perbuatan zina, pemerkosaan, atau perbuatan yang berhubungan dengan aktivitas seksual. Dalam agama ajaran Islam, aktivitas seksual hanya dapat dilakukan melalui jalur pernikahan yang sah dengan

mengikuti syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah SWT, Q.S Al-Imran (3) ayat 14 menjelaskan:

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
الْمَأْتَابِ

”Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”

Dapat disimpulkan bahwa manusia sejatinya tidak dapat lepas dari hawa nafsu, karena hawa nafsu dapat membantu manusia untuk memperbanyak keturunannya. Hal ini bukan berarti manusia boleh melakukan aktivitas yang berkaitan dengan hawa nafsu tanpa memperhatikan ketetapan yang telah dituangkan Allah SWT kedalam Al-Qur’an . apabila aktivitas seksual dilakukan diluar jalur yang sudah ditentukan, maka hubungan seksual tersebut disebut zina. Allah memberikan peringatan agar manusia menjauh dari perbuatan zina dalam Q.S Al-Isra (17) ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰٓ أَهْلَٰهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan sesuatu jalan yang buruk.”

Al-Qur’an dan Hadist menggambarkan bahwa perbuatan zina ataupun aktivitas seksual sebagai perbuatan yang keji dan maksiat dengan dosa yang

sangat besar. Terlebih lagi jika perbuatan tersebut dilakukan oleh dan/atau kepada civitas akademika di perguruan tinggi. Dimana seharusnya mereka mendapatkan perlindungan dalam menuntut ilmu, akan tetapi justru mereka menjadi korban dari penyalahgunaan kekuasaan orang yang memiliki kekuasaan lebih tinggi.

BAB III

HASIL PEMBAHASAN

3.1 Persamaan dan Perbedaan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi seharusnya menjadi tempat bagi para mahasiswa untuk meneruskan pendidikan mereka ke bidang serta jurusan yang sesuai dengan minat mereka, akan tetapi dewasa ini perguruan tinggi yang pada hakikatnya dipenuhi dengan orang-orang yang berpendidikan tinggi dan berakhlak pada faktanya justru masih ada oknum yang bertolak belakang. Oknum yang menyalahgunakan kekuasaannya kepada orang yang lebih lemah darinya. Pada faktanya menunjukkan bahwa di perguruan tinggi terdapat pula kekerasan seksual.⁸³

Kekerasan seksual menjadi kasus tindak pidana yang terus meningkat setiap tahunnya. Kekerasan seksual memberikan dampak yang sangat buruk terhadap korbannya terkhusus perempuan dan anak-anak. Sebab pelaku kekerasan seksual didominasi oleh laki-laki. Meskipun kasus kekerasan seksual sering terjadi, tetapi baik masyarakat maupun pihak berwenang masih belum terlalu memperhatikan secara serius karena kekerasan seksual tidak mudah untuk dideteksi secara langsung.

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan kuesioner (angket) mahasiswi dari berbagai Universitas pada tanggal 2 November 2023-3

⁸³ Dhea Pristiwanti dan Diah Ratna Sari Hariyanto, Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Ditinjau dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Fakultas Hukum, Universitas Udayana. Vol. 11, No.01, 2023.

November 2023 yang telah terkumpul datanya dengan menggunakan 25 (dua puluh lima) responden, maka didapatkan fakta-fakta yang terjadi sebagai berikut:

Tabel 1.

No	Jumlah Responden	Pengetahuan Adanya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021
1	9 Responden	Mengetahui adanya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan memahaminya
2	11 Responden	Tidak mengetahui adanya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan tidak memahaminya
3	5 Responden	Mengetahui adanya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 akan tetapi tidak memahaminya

Sumber : Hasil kuesioner mahasiswi-mahasiswa dari berbagai Universitas pada tanggal 2 November 2023-3 November 2023.

Kemudian dari 25 responden sebanyak 9 responden berpendapat bahwa mereka mengetahui dengan adanya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan memahami bahwa peraturan tersebut dibentuk untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dan untuk 11 responden tidak mengetahui adanya peraturan tersebut dan tidak memahami dibentuknya peraturan tersebut. Sisanya 5 responden mengetahui adanya peraturan tersebut akan tetapi tidak mengetahui jika peraturan ini mengatur mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.⁸⁴

Kekerasan seksual merupakan semua perbuatan yang merendahkan, menghina dan perbuatan yang bersifat negative kepada tubuh seseorang yang

⁸⁴ Hasil kuesioner mahasiswi-mahasiswa dari berbagai Universitas pada tanggal 2 November 2023-3 November 2023.

bertentangan dengan kehendak pribadi sehingga seseorang tidak bisa memberikan persetujuan dalam keadaan bebas atau tidak tertekan karena adanya ketidakseimbangan hak dan kekuasaan, dimana perbuatan ini akan berakibat hadirnya penderitaan, stress, dan kesengsaraan dalam bentuk fisik maupun non-fisik juga berakibat pada ekonomi budaya dan politik seseorang.

Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja sekalipun dalam lingkup pendidikan. Jenjang perguruan tinggi menjadi urutan pertama dalam hal terjadinya kasus kekerasan seksual terbanyak sepanjang tahun 2015-2021.⁸⁵ Yogyakarta dijuluki sebagai kota pelajar memiliki *track record* yang mengkhawatirkan mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Dilansir melalui media *Warga Jogja Net* di tahun 2021, angka kekerasan seksual yang diterima oleh LBH Yogyakarta sejak Maret 2020 hingga April 2021 mencapai 42 kasus, sedangkan untuk LSM Rifka WCC, sejak Januari hingga April 2021 juga menerima laporan aduan kekerasan seksual sebanyak 350 kasus.

Kemudian berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan kuesioner (angket) mahasiswi dari berbagai Universitas pada tanggal 2 November 2023-3 November 2023 yang telah terkumpul datanya dengan menggunakan 25 (dua puluh lima) responden, maka didapatkan fakta-fakta yang terjadi sebagai berikut:

Tabel 2.

⁸⁵ Data Komnas Perempuan Tahun 2021.

No	Jumlah Responden	Korban/Saksi Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi
1	4 Responden	Mengakui pernah mengalami kekerasan seksual di perguruan tinggi
2	18 Responden	Tidak pernah mengalami kekerasan seksual di perguruan tinggi
3	3 Responden	Memilih tidak mengatakan pernah mengalami atau tidak pernah mengalami kekerasan seksual di perguruan tinggi

Sumber : Hasil kuesioner mahasiswa-mahasiswi dari berbagai Universitas pada tanggal 2 November 2023-3 November 2023.

Berdasarkan hasil tabel kuesioner diatas sebagian besar responden yang pernah mengalami dan/atau jika mengalami kekerasan seksual di perguruan tinggi akan tetapi tidak mengetahui adanya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 memilih melaporkan kasusnya pihak Kepolisian, Pihak keluarga, Komnas Perempuan, dan Pimpinan Fakultas. Akan tetapi bagi reponden yang mengetahui adanya peraturan tersebut maka mereka akan melaporkan ke Satgas PPKS.

Gordon berpendapat bahwa kekerasan seksual dapat terjadi karena adanya variable penting, seperti kekuasaan, konstruksi sosial, dan target kekuasaan. jika ketiga variable tersebut muncul maka akan menimbulkan intensi terjadinya kasus kekerasan seksual. Dan apabila salah satunya tidak muncul maka kekerasan seksual tidak akan terjadi. Oleh karena itu penyebab terjadinya kekerasan seksual dikampus diyakini sebagai berikut: ⁸⁶

⁸⁶ Gordon, Harriet. (2018). *A Foucauldian-Feminist Understanding of Patterns of Sexual Violence in Conflict. The Philosophical Journal of Conflict and Violence.*

1. Budaya patriarki yang mengakar kuat di Indonesia

Budaya patriarki menciptakan partikel tertentu terhadap perempuan yang menyebabkan kekerasan seksual dapat terjadi. dalam model feminisme radikal, patriarki dianggap sebagai bentuk penindasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang paling mendasar. Perempuan dianggap sebagai property milik laki-laki yang harus diatur sedemikian rupa, baik perilaku, maupun dalam hal berpakaian.⁸⁷ Budaya patriarki menempatkan perempuan tidak setara dalam struktur masyarakat. Hal ini didukung oleh pendapat Fushshilat dan Apsari, bahwa sistem sosial patriarki menimbulkan kerugian bagi perempuan karena dianggap menghalalkan pelecehan seksual. Dengan kata lain sudah menjadi tugas perempuan menjadi objek fantasi laki-laki.⁸⁸

2. Adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban kekerasan seksual

Relasi kuasa antara pelaku dan korban kekerasan seksual di perguruan tinggi menunjukkan bahwa pelaku memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibanding korban. Salah satu kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah kasus yang dialami oleh mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Buleleng, Bali, ia mendapatkan perilaku tidak senonoh berupa pelecehan seksual fisik dari dosennya, dimana korban dengan niat hati ingin menceritakan permasalahan skripsinya kepada pelaku, justru mendapatkan perlakuan negatif.

⁸⁷ Soejoeti, A. H., & Susanti, V. (2020). Memahami Kekerasan Seksual dalam Menara Gading Di Indonesia. *Community : Pengawas Dinamika Sosial*, 6(2), 207.

⁸⁸ Sonza Rahmanirwana Fushshilat, Nurliana Cipta Apsari, Sistem Sosial Patriarki Sebagai Akar Dari Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan, Vol. 7, No.1. 2020.

Adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban kekerasan seksual tersebut membuat korban memiliki ketakutan untuk melapor.⁸⁹

3. Budaya *victim-blaming* yang banyak terjadi sebelumnya

Direktur kampanye di Lentera Sintas, Sophia Hage, menjelaskan bahwa ada stigma sosial bahwa isu kekerasan seksual merupakan isu yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini menjadi bukti bahwa korban yang berani melaporkan justru masyarakat menyalahkan korban tersebut. Anggapan tersebut didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan Satgas PPKS Universitas Islam Indonesia, beberapa pelapor yang merupakan korban kekerasan seksual mengaku takut untuk melapor karena takut disalahkan oleh masyarakat, serta dianggap berperilaku genit dengan persepsi bahwa menggunakan baju yang cenderung terbuka oleh korban dapat mendorong terjadinya perilaku pelecehan. Dari hasil penelitian tersebut terlihat bahwa masih ada budaya *victim-blaming* yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

Dalam survey yang dilakukan oleh ditjen dikti pada tahun 2020, sebanyak 77% dari dosen mengakui adanya kekerasan seksual yang terjadi di kampus, di mana 63% dari mereka tidak melaporkan kekerasan yang mereka ketahui. Korban kekerasan seksual di kampus umumnya adalah perempuan, dan pelakunya adalah civitas akademika kampus itu sendiri. Banyak dari korban atau penyintas kekerasan seksual di kampus tidak berani melaporkan kejadian tersebut karena takut diperlakukan secara negatif atau dianggap "memalukan" oleh warga kampus, bahkan takut dikeluarkan dari kampus. Selain itu, tidak

⁸⁹ Rifki Elindawati, Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, Vol.15, No. 2, 2021.

ada aturan yang mengikat untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di kampus, yang membuat korban kekerasan seksual semakin tidak berani untuk berbicara.⁹⁰

Penanganan kekerasan seksual pun terkesan lambat sebelum adanya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Pemerintah hanya berupaya menangani kasus kekerasan seksual dengan diusahakan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁹¹ Kedua peraturan tersebut belum sepenuhnya berhasil mengatasi kasus kekerasan seksual, dikarenakan kedua peraturan tersebut hanya berfokus pada penjatuhan sanksi pidana untuk pelakudan tidak menjamin hak korban untuk mendapatkan pendampingan, perlindungan, dan pemulihan mental. Undang-Undang PKDRT ini pun hanya mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, padahal pelaku kekerasan seksual di zaman sekarang bisa berasal dari lingkup mana saja, termasuk lingkup pendidikan tinggi.

Sebelum adanya permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 terdapat persamaan dengan setelah terbitnya peraturan ini dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi. Universitas Islam Indonesia (UII) melakukan pencegahan sesuai Peraturan Universitas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan

⁹⁰ Adawiyah, 2022.

⁹¹ Hairi, P. J. (2015). Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya. *NEGARA HUKUM*: Vol.6, No. 1, Juni 2015.

Perbuatan Asusila dan Kekerasan Seksual yang ditetapkan berdasarkan falsafah UII yakni dengan melakukan penataan tata ruang dan fasilitas kampus yang aman dari perbuatan asusila dan kekerasan seksual, serta memberikan materi sosialisasi pencegahan perbuatan asusila dan kekerasan seksual dalam orientasi insan UII. Setelah terbitnya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, upaya pencegahan kekerasan seksual dilakukan dengan penguatan tata kelola dengan menyediakan fasilitas layanan pelaporan kekerasan seksual, serta melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada civitas akademika.

Kekerasan seksual tidak memandang status sosial, baik itu sebagai korban atau pelaku. Meskipun tindakan pelecehan dan kekerasan seksual telah dikecam oleh semua pihak, namun kejadian ini tidak hanya terjadi di tempat yang berisiko, melainkan juga sering terjadi di institusi pendidikan yang seharusnya memiliki standar etika yang tinggi.⁹² Dalam beberapa waktu terakhir, terdapat tanda-tanda meningkatnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. "Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 telah diterbitkan dengan tujuan untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Aturan ini ditandatangani oleh Menteri Nadiem Makarim pada tanggal 31 Agustus 2021 dan mulai berlaku pada tanggal 3 September 2021.

"Dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, selain menetapkan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual, juga diatur tentang tindakan pendampingan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual di

⁹² Nikmatullah, 2020.

lingkungan perguruan tinggi. Pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi akan dikenai sanksi administratif dan dapat dipecat atau diberhentikan dari pekerjaannya. Terbitnya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 bukan tanpa alasan karena kasus pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi cukup masif dan melibatkan banyak pihak, termasuk dosen dan pejabat kampus. Meskipun ada beberapa kekhawatiran tentang istilah "tanpa persetujuan korban" yang dapat diartikan sebagai pembenaran untuk melakukan tindakan zina, namun kebijakan ini tetap dibuat untuk melindungi korban dari tindakan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi."⁹³

Beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi telah menjadi sorotan media dan masyarakat. Beberapa kasus melibatkan perguruan tinggi ternama di Indonesia dan dilakukan oleh sesama mahasiswa atau tenaga pengajar di perguruan tinggi tersebut. Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab meningkatnya kasus kekerasan seksual, salah satunya adalah karena adanya ketidakseimbangan hubungan antara korban dan pelaku. Pada lingkungan kampus, diketahui bahwa hubungan antara dosen dan mahasiswa cenderung tidak seimbang, dengan dosen yang berada dalam posisi superior dan mahasiswa yang berada dalam posisi subordinat. Sebagai akibatnya, mahasiswa yang tidak memiliki posisi yang setara dengan dosen dapat merasa tidak berdaya dan lemah ketika menghadapi tindakan tidak senonoh dari beberapa dosen. Banyak dosen yang memanfaatkan momen

⁹³ Irfawandi, Irwanda Hirwan, Zahra Mawarda Aziz, M.Syukur, Ibrahim Arifin Jumal Pendidikan Indonesia (Japendi), Vol. 4 No. 04 April 2023 388

seperti saat mahasiswa konsultasi atau mengikuti ujian untuk melakukan tindakan yang tidak pantas dan memuaskan hasrat seksual mereka.

Terdapat tiga faktor yang menjadi penyebab maraknya kekerasan seksual di kampus. Pertama, karena hubungan yang tidak seimbang antara korban dan pelaku, dimana dosen dianggap superior dan mahasiswa dianggap subordinat. Kedua, berkaitan dengan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh dosen atau pejabat kampus karena kewenangan yang dimilikinya. Dosen yang tidak menjaga integritasnya dapat memanfaatkan posisinya untuk melakukan tindakan yang merugikan mahasiswa. Ketiga, berkaitan dengan janji-janji dan iming-iming tertentu yang diberikan oleh pelaku kepada korban, dimana seorang dosen dapat menipu mahasiswanya dengan menunjukkan sosok yang penyayang untuk menutupi niat seksualnya. Salah satu jenis pelecehan seksual yang sering terjadi di kampus adalah pelaku memiliki kekuasaan untuk menundukkan korban.⁹⁴

Berdasarkan data yang di dapat oleh penulis menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh Satgas PPKS UII, salah satu anggota Satgas PPKS UII yang juga merupakan dosen Fakultas Kedokteran UII dr. Yalhafit Abror Jeem., M.Sc., mengatakan bahwa yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah karena proses kegiatan pembelajaran yang sebenarnya tidak dinilai terlalu vulgar akan tetapi pelaku memiliki pemikiran negatif kearah pelecehan seksual, serta minimnya pengetahuan mengenai bentuk pelecehan seksual. Pergaulan antara sesama

⁹⁴ Suyanto, 2021.

mahasiswa diluar kampus terkadang juga menjadi faktor penyebab dari terjadinya kekerasan seksual.⁹⁵

Namun, banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan atau dibiarkan begitu saja karena tekanan yang diterima oleh korban dari pihak kampus atau pelaku kekerasan yang memiliki kekuasaan. Sebagai contoh, di salah satu perguruan tinggi negeri di Yogyakarta, seorang korban kekerasan seksual melaporkan kasusnya setelah lambatnya respons dari pihak kampus dan adanya tendensi untuk menyalahkan korban. Korban kemudian memberikan informasi kepada badan jurnalisme di kampus tersebut, yang kemudian membuat kasus ini menjadi viral di media massa dan menimbulkan tekanan pada pihak kampus.⁹⁶

Lambatnya penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia sebelum adanya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 terjadi karena hukum di Indonesia mewajibkan bagi korban menyertakan bukti konkret pada kasus kekerasan seksual misalnya dengan adanya bukti fisik pada korban. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi secara langsung, kekerasan seksual seperti pelecehan, intimidasi, kekerasan *online* serta percobaan perkosaan akan sulit menghadirkan bukti konkret. Pembuktian juga akan sulit dilakukan apabila kekerasan seksual terjadi ditempat privat. Seringkali korban harus menghadapi beban pembuktian yang membuat mereka enggan melaporkan kasusnya.⁹⁷

⁹⁵ Wawancara Peneliti dengan Satgas PPKS UII pada tanggal 17 Oktober 2023 pukul 14:15 WIB.

⁹⁶ Sitorus, 2019.

⁹⁷ Ohrc. (2020). *Burden of proof: evidentiary issues*. Retrieved from Ontario Human Rights Commission: <http://www.ohrc.on.ca/en/policy-preventing-sexual-and-gender-based-harassment/7-burden-proof-evidentiary-issues-0> diakses pada 3 November 2023 pukul 16:13 WIB.

Setelah adanya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ini peraturan ini mengatur penjatuhan sanksi sesuai tingkatan kekerasan seksual yang dilakukan. Seperti sanksi administratif ringan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) yakni berupa teguran tertulis atau pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang kemudian dipublikasikan di internal kampus dan/atau media massa. Sanksi administratif sedang diatur dalam Pasal 14 ayat (3) yakni pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan dan/atau pengurangan hak sebagai mahasiswa seperti skors, dan pencabutan beasiswa. Kemudian sanksi administratif berat diatur dalam Pasal 14 ayat (4) yakni berupa pemberhentian tetap bagi mahasiswa, pemberhentian tetap dari jabatan sebagai pendidik, tenaga kependidikan, atau warga kampus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Serta peraturan ini mengatur mengenai pemberian pendampingan, perlindungan, pemulihan bagi korban dan saksi.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 25 responden, penulis dapat menemukan fakta bahwa sebagian kecil responden menyadari bahwa dengan adanya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual ini adanya perbedaan dalam penanganan dan penjatuhan sanksi kepada pelaku serta memberikan tindakan pemulihan bagi korban yang mengalami trauma kekerasan seksual di perguruan tinggi.⁹⁸ Namun sebelum dan sesudah terbitnya peraturan ini, pelaku masih belum bisa diberikan sanksi pidana, sehingga korban masih saja merasa was-was. Karena baik setelah maupun sebelum adanya peraturan ini pelaku

⁹⁸ Hasil kuesioner responden dari berbagai Universitas di Indonesia pada tanggal 2 November 2023-3 November 2023.

yang tidak dihukum dengan tegas oleh pihak perguruan tinggi bisa saja masih berkeliaran disekitar korban sehingga korban merasa tidak aman.

3.2 Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Yang Terjadi Di Perguruan Tinggi Pasca Berlakunya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021

Perguruan tinggi sebagai entitas yang diharapkan menjadi tempat aman dari berbagai perilaku kekerasan seksual, nyatanya tak lepas dari hal tersebut. Menanggapi hal terkait maraknya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, pemerintah melalui Kemendikbudristek mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Aturan ini memiliki tujuan untuk memastikan terjaganya hak warga negara atas pendidikan, melalui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Pasal 10 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 mengatur mengenai kewajiban perguruan tinggi melakukan penanganan tindak kekerasan seksual. Pasca berlakunya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ini penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi mengalami perubahan yang signifikan kearah yang lebih baik.

Langkah pencegahan kekerasan seksual oleh kampus menurut Pasal 6 ayat (1) Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dilakukan melalui kegiatan pembelajaran, penguatan tata kelola, serta penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan. Langkah pencegahan tersebut dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dengan mewajibkan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk mempelajari modul Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian.⁹⁹ Sedangkan untuk langkah penanganan diwujudkan dalam empat langkah nyata berupa pendampingan terhadap korban, perlindungan korban, pemulihan korban baik secara fisik maupun psikis, dan pengenaan sanksi administratif kepada pelaku.

Saat ini dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, pemerintah telah menyiapkan berbagai institusi dan satuan tugas untuk melakukan koordinasi dan pemantauan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini berlangsung. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 memberi amanat kepada pihak perguruan tinggi untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang terdiri atas unsur pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Beberapa perguruan tinggi di Indonesia telah membentuk Satgas PPKS, salah satunya adalah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Satgas PPKS UII sendiri telah didirikan pada tanggal 31 Maret 2023. Hingga saat ini Satgas PPKS UII telah menangani 7 kasus kekerasan seksual baik itu kasus eksternal maupun internal. Maksud dari kasus eksternal ini adalah kasus kekerasan seksual yang berasal dari luar perguruan tinggi UII, sedangkan kasus internal merupakan kasus kekerasan seksual yang berasal dari internal perguruan tinggi UII.¹⁰⁰

Dalam upaya mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi, ada hal yang perlu diperhatikan oleh Satgas PPKS, seperti halnya pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a

⁹⁹ Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

¹⁰⁰ Wawancara peneliti dengan anggota Satgas PPKS UII Yogyakarta, pada tanggal 17 Oktober 2023 pukul 14:00 WIB.

diberikan kepada korban atau saksi yang berstatus sebagai mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan dan warga kampus.¹⁰¹ Pendampingan yang bisa diberikan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (2) Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 adalah konseling, layanan Kesehatan, bantuan hukum, advokasi, dan/atau bimbingan sosial dan rohani.¹⁰²

Selain berupa pendampingan Satgas PPKS juga berhak memberikan perlindungan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 12 ayat (2) Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, yakni dengan memberikan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa yang merupakan korban atau saksi, memberikan jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai pendidik dan/atau tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang bersangkutan, memberikan jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum, seperti yang dilakukan oleh Satgas PPKS UII yang akan bekerjasama dengan Kepolisian dalam hal memberikan informasi mengenai adanya ancaman yang terjadi pada korban. Satgas PPKS juga berhak memberikan perlindungan atas kerahasiaan identitas, menyediakan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan, menyediakan akses terhadap informasi penyelenggara perlindungan korban dan saksi

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual mengatur tegas sanksi bagi pelaku kekerasan

¹⁰¹ Pasal 11 ayat (1) Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

¹⁰² *Ibid.*

seksual, mulai dari sanksi administratif ringan, sedang, hingga sanksi administratif berat. Sanksi ringan diatur dalam Pasal 14 ayat (2) yakni dengan memberikan teguran tertulis atau permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa. Untuk sanksi sedang diatur dalam Pasal 14 ayat (3) yakni berupa pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan atau pengurangan hak sebagai mahasiswa seperti skors perkuliahan, pencabutan beasiswa, dan pengurangan hak lain. Sedangkan sanksi berat dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 diatur dalam Pasal 14 ayat (4) yakni berupa pemberhentian tetap bagi mahasiswa, dosen, tenaga pendidik, dan warga perguruan tinggi berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) yang dibentuk di tingkat Perguruan Tinggi. Tak hanya sampai disitu saja, Satgas akan meminta pelaku untuk mengikuti program konseling pada lembaga yang telah ditunjuk. Biaya program konseling pun dibebankan kepada pelaku. Dari hasil laporan konseling tersebut menjadi dasar pemimpin perguruan tinggi untuk menerbitkan surat keterangan pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan.¹⁰³

Hasil penelitian Satgas PPKS UII mengatakan bahwa ada satu kasus yang mereka tangani dan pelaku sudah berada di lapas. Hal ini diungkapkan oleh Satgas PPKS UII bahwa mereka melakukan kerjasama dengan Kepolisian hanya sebatas komunikasi serta memberi informasi mengenai kasus yang sudah sampai pada tahap pelaku ditahan di Lapas tersebut.¹⁰⁴

¹⁰³ Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

¹⁰⁴ Wawancara peneliti dengan Satgas PPKS UII, pada tanggal 17 Oktober 2023 pukul 14:17 WIB.

Setelah adanya tahap pengenaan sanksi administratif, Satgas PPKS juga memberikan fasilitas berupa pemulihan korban. Berdasar Pasal 20 ayat (1) Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 adalah dengan memberikan tindakan medis, terapi fisik, terapi psikologis, dan/atau bimbingan sosial dan Rohani. Dalam hal memberikan pemulihan kepada korban ini Satgas PPKS melibatkan dokter/ tenaga Kesehatan, konselor, psikolog, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan/atau pendamping lain sesuai dengan kebutuhan korban penyandang disabilitas. Tidak semena-mena Satgas PPKS memberikan pemulihan korban, hal ini juga dilakukan dengan persetujuan korban terlebih dahulu.

Berdasar hasil penelitian, Satgas PPKS UII telah memberikan fasilitas berupa pendampingan psikologis bagi korban yang mengalami kekerasan seksual, karena korban meminta pertolongan kepada Satgas dan korban telah mengalami stress traumatis pasca terjadinya kekerasan seksual yang dialaminya. Pendampingan psikologis ini berupa pertemuan seminggu sekali, baik secara daring melalui telepon atau *chatting* apabila korban masih belum bersedia tatap muka. Pertemuan ini biasanya dilakukan dengan durasi 60 sampai 120 menit. Pendampingan psikologis ini dilakukan dengan sangat hati-hati, dikarenakan korban yang mengalami trauma kekerasan seksual berpotensi kehilangan kepercayaan akan lingkungan sekitarnya.

Satgas PPKS UII juga mengikuti pedoman yang sudah diatur dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, mengenai mencegah terjadinya kembali kasus kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi, yakni dengan rutin setiap 6 (enam) bulan sekali melakukan survei. Survei yang

dilakukan oleh Satgas PPKS UII ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah mahasiswa tersebut ada kecenderungan menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual, sehingga dari survei tersebut dapat diketahui Satgas PPKS UII. Survei tersebut berupa mengisi kuesioner yang berisikan pertanyaan-pertanyaan mengenai kekerasan seksual, dan bentuk pelecehan seksual.¹⁰⁵ Serta demi memberikan rasa nyaman dan aman bagi korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang masih berada dalam satu lingkungan yang sama dengan pelaku, pihak perguruan tinggi dapat melakukan upaya pemasangan alat pelacak atau perangkat pengawasan elektronik seperti cctv baik di dalam kelas, area perguruan tinggi, maupun di area tempat tinggal korban.

¹⁰⁵ Wawancara peneliti dengan Satgas PPKS UII pada tanggal 17 Oktober 2023 pukul 14:40 WIB.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Persamaan sebelum dan sesudah adanya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, sebelum adanya peraturan ini UII mengupayakan pencegahan dengan Peraturan Universitas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Perbuatan Asusila dan Kekerasan Seksual, kemudian setelah terbitnya peraturan ini, peraturan ini tidak memberikan sanksi pidana kepada pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi, hal ini masih menjadi ketakutan bagi korban yang mengalami PTSD. Akan tetapi terjadi perbedaan yang cukup signifikan setelah terbitnya peraturan ini, dimana pemberian sanksi administratif diberikan sesuai tingkatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku, serta memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan bagi korban.
2. Upaya penyelesaian kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah dengan mengimplementasikan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 untuk mendirikan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Serta dengan upaya pertama melakukan pemeriksaan ponsel dan laporan aduan, kemudian Satgas PPKS UII memberikan pendampingan dan perlindungan kepada korban dan/atau saksi, pendampingan yang diberikan oleh Satgas PPKS UII yaitu pendampingan konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, dan

bimbingan sosial maupun Rohani. Satgas PPKS memberikan sanksi kepada pelaku berupa sanksi administratif ringan yang dilakukan dengan memberikan teguran tertulis atau permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan, pemberian sanksi administratif sedang berupa skors perkuliahan, dan pemberhentian jabatan sementara, kemudian sanksi administratif berat yakni pemberhentian tetap bagi mahasiswa, dosen, tenaga pendidik, dan warga perguruan tinggi. Satgas PPKS turut memberikan pendampingan psikologis kepada korban, dilakukan dengan pemulihan psikis korban. Pihak perguruan tinggi pun dapat turut mendukung dengan pemasangan cctv didalam kelas maupun area kampus demi memberikan rasa aman bagi mahasiswa yang masih berada dalam satu lingkungan yang sama dengan pelaku.

B. Saran

1. Pemerintah dan masyarakat saling berkoordinasi dalam mengatasi permasalahan kekerasan seksual dengan melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah serta seminar di Kuliah Umum maupun di kelas sebagai upaya pencegahan dan juga sebagai pengetahuan bagi masyarakat untuk tidak memojokkan korban.
2. Perguruan tinggi yang belum membentuk Satgas PPKS diharapkan segera membentuk Satgas PPKS. Serta Satgas PPKS untuk lebih meningkatkan Sumber Daya Manusia serta fasilitas dan sarana yang mendukung pemberian perlindungan hukum terhadap civitas akademika di perguruan tinggi, agar korban merasa dirinya telah benar mempercayai Satgas PPKS dalam menangani kasus kekerasan seksual yang menimpa dirinya.

3. Satgas PPKS membentuk beberapa tim kecil untuk menangani terjadinya penanganan kasus yang memakan waktu lama, agar korban segera terbantu dengan penanganan Satgas PPKS yang cepat dan segera meminta bantuan kepada Kepolisian untuk meminta kerjasama terkait pemeriksaan kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung. Citra. Aditya Bakti. 2003.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
- Christina Yulita dkk, *A-Z Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan!*, Komite Nasional Perempuan Mahardhika, Jakarta, 2012.
- Djazuli, *Fiqh Jinayah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Dr. Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017..
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, 2005.
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Sleman, 2007

- Maria Ulfah Anshor, Wan Nedra, Sururin (Ed.), *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.
- Maulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2014.
- Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2012.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*, Politeia Bogor, 2004.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Thoeng Sabrina, *15 Bentuk Kekerasan Seksual (Sebuah Pengenalan)*, Komnas Perempuan, Jakarta.
- Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir PSHPS FH UII. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.

Sa'id Ibrahim, *Qanun Jinayah Syar'iyah dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Cet. I, Darul Ma'rifah, Kuala Lumpur, 1996.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPTHM, Jakarta, 1982.

Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2007.

Zamnari Abidin, *Hukum Pidana Dalam Skema*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

B. Jurnal

Agustanti, Rosalia Dika, Santino dan Rildo Rafael Bonauli. "*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Mengalami Pelecehan Seksual dalam Rangka Mewujudkan Bela Negara.*" *Jurnal Supremasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 11. No.1 (2021): 97-108.

Aulia Virgistasari, Anang Dony Irawan, "*Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021,*" *Media of Law and Sharia* 2, no. 1 (2021): 110-111 ;

C Immanuel Christopel, *Jurnal Lex Crimen*, 2014.

Dhea Pristiwanti dan Diah Ratna Sari Hariyanto, *Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Ditinjau dari Undang-Undang Tindak Pidana*

- Kekerasan Seksual*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana. Vol. 11, No.01, 2023.
- Edi Setiadi, “*Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan*”, *Mimbar* No. 3 Th.XVII Juli - September 2001.
- Gordon, Harriet. (2018). *A Foucauldian-Feminist Understanding of Patterns of Sexual Violence in Conflict. The Philosophical Journal of Conflict and Violence*.Irfawandi.
- Hairi, P. J. *Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya*. NEGARA HUKUM: Vol.6, No. 1, Juni 2015.
- Irwanda Hirwan, Zahra Mawarda Aziz, M.Syukur, Ibrahim Arifin *Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)*, Vol. 4 No. 04 April 2023.
- N.K. Endah Triwijati, “*Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis*”, *Fakultas Psikologi Universitas Surabaya dan Savy Amira Women’s Crisis Center*.
- Rifki Elindawati, *Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*, Vol.15, No. 2, 2021.
- Soejoeti, A. H., & Susanti, V. *Memahami Kekerasan Seksual dalam Menara Gading Di Indonesia*. *Community : Pengawas Dinamika Sosial*, 6(2), 2020.

Sonza Rahmanirwana Fushshilat, Nurliana Cipta Apsari, Sistem Sosial Patriarki Sebagai Akar Dari Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan, Vol. 7, No.1. 2020.

Sumera, Marcheyla. “Perbuatan Kekerasan/Pelecahan Seksual Terhadap Perempuan.” Lex et Societatis 1. No.2, 2013.

C. Data Elektronik

15 Macam Kekerasan Seksual,

<https://www.kompas.com/sains/read/2021/10/10/080000823/15-macam-kekerasan-seksual-yang-perlu-anda-ketahui?page=all> diakses pada tanggal 10 Oktober 2023 Pukul 13:58 WIB .

Dugaan Kekerasan Seksual di UNY Terbongkar, Pelakunya Aktivis UKM Hingga Lurah di Lokasi KKN

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/02/25/512/1096023/dukaan-kekerasan-seksual-di-uny-terbongkar-pelakunya-aktivis-ukm-hingga-lurah-di-lokasi-kkn> diakses pada 16 Oktober 2023 pukul 14:19 WIB.

Hambatan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan: Pelaku Lebih Dilindungi

<https://nasional.kompas.com/read/2020/10/30/11564311/hambatan-pencegahan-kekerasan-seksual-di-lembaga-pendidikan-pelaku-lebih?page=all> diakses pada tanggal 11 Oktober 2023 pukul 15:08 WIB.

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*,

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf ;

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, (2021),

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/11/permen->

[pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-](https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/11/permen-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-)

[perguruan-tinggi-tuai-dukungan](https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/11/permen-perguruan-tinggi-tuai-dukungan) diakses pada tanggal 14 September

2023 pukul 11:14 WIB.

Munir M, *Kekerasan Seksual di Kampus Bagai Fenomena Gunung Es. Metro Pagi Primetime.*

<https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/RkjWxeRK-kekerasan->

[seksual-di-kampus-bagai-fenomena-gunung-es](https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/RkjWxeRK-kekerasan-seksual-di-kampus-bagai-fenomena-gunung-es) diakses pada tanggal

19 Oktober 2023 pukul 13:35 WIB.

Ohrc. (2020). *Burden of proof: evidentiary issues*. Retrieved from Ontario

Human Rights Commission: <http://www.ohrc.on.ca/en/policy->

[preventing-sexual-and-gender-based-harassment/7-burden-proof-](http://www.ohrc.on.ca/en/policy-preventing-sexual-and-gender-based-harassment/7-burden-proof-)

[evidentiary-issues-0](http://www.ohrc.on.ca/en/policy-preventing-sexual-and-gender-based-harassment/7-burden-proof-evidentiary-issues-0) diakses pada 3 November 2023 pukul 16:13 WIB

Sinta Rusmawati, *Wajib Viral Kalau Mau Express: Tragedi Rumitnya Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia*,

<https://berandainspirasi.id/wajib-viral-kalau-mau-express-tragedi->

[rumitnya-penanganan-kasus-kekerasan-seksual-di-indonesia/](https://berandainspirasi.id/wajib-viral-kalau-mau-express-tragedi-rumitnya-penanganan-kasus-kekerasan-seksual-di-indonesia/) diakses

pada tanggal 02 November 2023 pukul 20:00 WIB.

Stadium Generale ITB: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di

Perguruan Tinggi <https://www.itb.ac.id/berita/studium-generale-itb->

[pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-perguruan-](#)

[tinggi/59037](#) diakses pada tanggal 11 Oktober 2023 pukul 16:50 WIB.

D. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang “*Ordonnatie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL. 1948 No. 17).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalurungkm 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7079222
E. fh@uii.ac.id
W. www.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 553/Perpus-S1/20/H/XI/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Lisa Andriani
No Mahasiswa : 18410304
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **IMPLEMENTASI PERMENDIKBUDRISTEK
NOMOR 30 TAHUN 2021 TERHADAP
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN
TINGGI.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 November 2023 M
14 Jumadil Awwal 1445

H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md